

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
DI SUKOHARJO**

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI



Disusun Dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
HARY SUHUD SUNARYO PUTRO
C 100 090 115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi Skripsi ini diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing 1



(Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II



(Inayah, S.H.,M.H.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S. H., M. Hum)

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo. Hary Suhud Sunaryo Putro.
C 100 090 115. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo. Yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Desain Industri serta perlindungan hukumnya, khususnya di daerah Sukoharjo dan untuk mengetahui perumusan model perlindungan hukum yang melekat pada desain industri. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Analitis karena mengungkap fakta sebenarnya Perlindungan Hukum Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Hampir seluruh pengusaha ataupun pengrajin furniture di wilayah Sukoharjo tidak memiliki perlindungan hukum yang resmi dari badan hukum HKI khususnya dibidang Desain Industri karena pada dasarnya mereka tidak terlalu memperdulikan hal itu, karena bagi mereka asalkan nafkah didapat setiap hari dan kebutuhan keluarga tercukupi itu sudah cukup. (2) Prosedur untuk mendapatkan hak desain industri di Sukoharjo pada dasarnya sama dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi dalam prakteknya belum ada sama sekali yang mendaftarkan desain industrinya. (3) Model perlindungan hukum bagi desain industri untuk masa yang akan datang yaitu dengan penguatan lembaga yang berwenang menangani tentang HKI khususnya desain industri dengan semakin gencar lagi mensosialisasikan keuntungan dan kerugian ketika masyarakat mendaftarkan desain industrinya atau tidak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Pengrajin Furniture di Sukoharjo

Legal Protection of Industrial Design in Sukoharjo. Hary Suhud Sunaryo Putro.
C 100 090 115. Faculty of Law, Muhammadiyah University of Surakarta

ABSTRACT

The research is titled "Legal Protection of Industrial Design in Sukoharjo". Purposes of the research are to describe an industrial design and its legal protection, especially in Sukoharjo region and to know formulation of legal protection model attached in the industrial design. The research is a descriptive one because it reveals actual facts of legal protection for industrial design viewed from Act No. 31 of 2000. Based on results of discussion, it can be concluded that: (1) almost all furniture producers and craftsmen of Sukoharjo region had no official legal protection from Copyright Body, especially in industrial design, because they were not paying attention about it. For them, if they earned enough daily living and their family needs were met, it was no problem. (2) procedures of applying for industrial design copyright in Sukoharjo was basically in line with what has been determined in Act No. 31 Article 18 of 2000 about Industrial Design. However, there was no one applying for the legal protection at all. (3) Future model of legal protection for industrial design should be enforcement of authorized institution of copyright, especially in industrial design by making more socializations about advantages and disadvantages of applying for industrial design copyright.

Key words: Legal Protection, Industrial Design, Furniture Producers in Sukoharjo

PENDAHULUAN

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹ Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.² Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada

¹Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hal. 1.

²Ok Saidin, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 472.

tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.³

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.

Pembatasan dan perumusan masalah yang hendak penulis bahas agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang, yaitu: *Pertama*, bagaimana perlindungan hukum terhadap desain industri di Sukoharjo. *Kedua*, bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak desain industri yang dilakukan oleh pelaku Industri. *Ketiga*, bagaimana model perlindungan hukum bagi desain industri untuk masa yang akan datang. Tujuan penelitian: (a) Untuk mendeskripsikan mengenai Desain Industri serta perlindungan hukumnya, khususnya di daerah Sukoharjo. (b) Mengetahui dan memahami mengenai perlindungan hukum dan prosedur Desain Industri. (c) Mengetahui lebih jauh mengenai andil dan perlindungan hukum yang melekat pada desain industri dan perkembangannya. Manfaat penelitian: (a) Menambah

³Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal. 75.

ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi hasil karya desain industri bagi masyarakat awam. (b) Bagi pelaku Industri, penelitian ini dapat melindungi hasil karya mereka dari plagiarisme dan persaingan tidak sehat. (c) Bagi penulis berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata tentang perlindungan hukum Desain Industri, serta menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ialah: *Pertama*, jenis penelitian, berdasarkan judul dan perumusan masalah, maka penulis menggunakan penelitian Deskriptif Analitis. Deskriptif Analitis ini, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan agar memberi gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki,⁴ yaitu bagaimana sebenarnya Perlindungan Hukum Desain Industri ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. *Kedua*, metode pendekatan, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.⁵ *Ketiga*, lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di tiga tempat desain industri khususnya furniture di wilayah Sukoharjo yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian data.

⁴Hadari Nawawi, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal. 31.

⁵Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Hal. 52.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo

Perlindungan hukum terhadap desain industri sebagai salah satu karya intelektual sangat diperlukan, bukan saja karena untuk kepentingan pendesain semata, akan tetapi dimaksudkan juga untuk merangsang kreatifitas pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak atas desain industri dan perlindungan hukum, Pasal 4 UU Desain Industri mengatur tentang desain industri yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Selain itu hak desain industri baru akan diberikan kepada desain industri yang bersifat *novelty* (baru) dan telah terdaftar.

Hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat didaftarkan. Berlakunya UU Desain Industri tentu membawa suatu harapan yang positif bagi proses perlindungan hak desain industri kedepan, hal ini mengingat UU Desain Industri merupakan penyempurnaan dari UU Hak Cipta sebagai perlindungan khusus terhadap pendesain atas hak desain industri yang berkaitan dengan desain yang diproduksi secara massal dengan memberikan kesan estetis berupa pola dua dimensi atau tiga dimensi sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.

Diketahui bahwa upaya pengrajin di Sukoharjo dalam melindungi hasil desain industri kerajinan *furniture* yang berbahan dasar rotan, secara hukum pengrajin belum melakukan perlindungan dalam artian pengrajin belum ada yang mendaftarkan desain industrinya. Bahkan dari dinas setempat pun belum sama sekali melakukan sosialisasi mengenai hak-hak desain industri, dengan alasan belum adanya intruksi dari pusat. Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo cukup kompetitif sebagai kawasan industri yang di dalamnya mencakup kerajinan produk rotan, kulit batang pohon pisang dan enceng gondok. Skala industri tersebut secara umum merupakan industri kecil atau bisa dikategorikan termasuk jenis UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Pada kenyataannya, hasil produksi

industri kecil atau kerajinan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo telah banyak diminati konsumen luar negeri. Jenis produk yang menembus pasar ekspor diantaranya adalah produk *furniture* dan beberapa kerajinan.

Penulis mengadakan suatu wawancara kepada dua pengrajin yang juga merangkap sebagai pemilik usaha furniture di daerah Trangsan, Sukoharjo. Salah satunya Pak Trimman, menurut penuturan Bapak Trimman, hampir seluruh pengusaha ataupun pengrajin *furniture* di wilayah tersebut tidak memiliki perlindungan hukum yang secara resmi dari badan HKI, khususnya bidang desain industri. Industri yang ada di wilayah ini, mayoritas adalah *home industry*.

Banyak alasan mengapa Bapak Trimman dan rekan seprofesinya tidak mendaftarkan desain mereka. Menurut Pak Trimman, sebagian besar pengrajin di daerahnya pernah mendengar dan mengetahui mengenai istilah HKI khususnya desain industri dan paten. Beliau mengetahui dari sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Perindustrian yang ada di daerahnya. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Bagi mereka asal nafkah didapat setiap hari dan kecukupan untuk keluarga itu sudah cukup. Sosialisasi tersebut juga kurang menarik perhatian dari para pelaku usaha *furniture* di daerah tersebut.⁶

Selain Pak Trimman dan Pak Hadi, penulis juga melakukan survei dengan wawancara dengan perusahaan yang cukup besar, yaitu Swastama. Tidak ada yang berbeda dari penjelasan dari Bapak Trimman dan Bapak Hadi. Sebenarnya penulis mendapat hasil wawancara yang hasilnya sama dengan yang dikemukakan oleh Pak Trimman. Yaitu tidak ada satupun model yang didaftarkan oleh Pihak Perusahaan Swastama. Menurut penuturan Bapak Mohammad Rahardien Aswindar, selaku *Development Bussiness Officer* SWASTAMA, narasumber bagian perusahaan meubel yang sudah terkemuka di Solo, menurut beliau dengan

⁶Trimman dan Hasyim Hadi Prayitno, Pengusaha Meubel Rotan, Kulit Batang Pohon Pisang dan Eceng Gondok, *Wawancara pribadi*, Desa Trangsan, Sukoharjo, Senin, 20 Januari 2015, pukul 15.00 WIB.

adanya perlindungan atau pendaftaran desain industri itu sebenarnya membuat berat negosiasi harga dengan kompetitor yang ada di luar negeri, kalau sesama pengusaha yang ada didalam negeri, istilahnya tidak ada saingan tetapi sama-sama saling memajukan ekspor Indonesia. Mereka lebih mengutamakan ekspor, negosiasi dengan para buyer dari luar negeri.⁷

Selain narasumber dibidang pengrajin industri, penulis juga melakukan wawancara ke pihak DISPERINDAG Sukoharjo. Penulis mewawancarai Kabid Perindustrian yakni Ibu Sri Murtini dan Kasi Industri Tekstil dan Aneka, Bapak Gatot Febriyanto. Menurut penuturan keduanya, ternyata memang tidak ada satupun yang melakukan pendaftaran Desain Industri. Selain itu, ternyata di jajaran staf di DISPERINDAG Sukoharjo belum ada staf yang mengerti mengenai Desain Industri. Mengenai sosialisasi, sosialisasi tersebut hanya akan terlaksana jika ada perintah dari Pemerintah Provinsi.⁸

Indonesia sebagai negara berkembang, perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu adanya daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri nasional.⁹ Adanya suatu perlindungan kepada pihak-pihak yang membuat desain industri dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan, agar tidak ada penyalahgunaan dari pihak lain, Indonesia yang telah menaati persetujuan TRIPs (Aspek Dagang HKI), mengharuskan membentuk suatu peraturan tentang Desain Industri, sebagai landasan hukum atau peraturan atas desain industri. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, hak atas desain

⁷Mohammad Rahardien Aswinda, *Development Business Officer SWASTAMA, Wawancara Pribadi*, Jumat Pukul 17.00 WIB.

⁸Sri Murtini dan Gatot Febriyanto, Kabid Perindustrian dan KaSi Industri Tekstil dan Aneka, *Wawancara Pribadi*, Selasa pada pukul 10.00 WIB.

⁹Abdul Kodir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Cetakan Pertama, Citra Aditya, Bandung, 2001, Hal. 265.

industri merupakan bagian dari pada *Industrial Property* (Hak Kekayaan Industri) dan hak ini merupakan desain yang digunakan dalam proses industri.¹⁰

Bagi pengusaha meubel/*furniture* yang tergolong menengah kebawah, masih jarang yang mendaftarkan desain industri untuk meubelnya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, antara lain: motivasi untuk mendaftarkan hak desain industri masih rendah. Hal ini disebabkan karena para pengrajin lebih menganggap penting produknya terjual, dan belum memikirkan pentingnya kegunaan hak desain industri bagi produk yang dihasilkan.¹¹

Walaupun negara Indonesia sudah mempunyai aturan hukum di bidang Desain Industri, namun demikian dalam praktek, aturan tersebut belum mampu sepenuhnya untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Salah satunya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tidak mengatur pentingnya pemeriksaan substantif dalam sistem pendaftaran desain industri yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat industri mengenai pentingnya suatu pendaftaran desain industri yang menyebabkan para pendesain tidak mendaftarkan hak desainnya dan hanya menjadi tukang, sehingga tidak memiliki hak eksklusif terhadap hasil karyanya. Kelemahan itu tentunya dimanfaatkan oleh produsen lain untuk meniru dan mendaftarkannya dengan itikad tidak baik. Padahal pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan yang paling penting untuk mengetahui syarat kebaruan suatu desain industri, yang dapat membedakan suatu desain industri berbeda atau mempunyai persamaan pada pokoknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengrajin dan bahkan yang sudah menjadi perusahaan besarpun tentang Hak Desain Industri, HKI dan pentingnya proses pendaftaran masih rendah. Hal ini terbukti darisekian banyak para pengrajin di Wilayah Trangsan, dan bahkan Perusahaan sebesar

¹⁰Sudargo Gautama dan Riswanto Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 12.

¹¹Hasyim Hadi Prayitno, Pengusaha Meubel Rotan, Kulit Batang Pohon Pisang dan Eceng Gondok, *Wawancara Pribadi*, Desa Trangsan, Sukoharjo, Senin, 20 Januari 2015, pukul 19.00 WIB.

SWASTAMA tidak melakukan pendaftaran desain industrinya, atau bidang HKI lainnya yang hampir semuanya ada dalam produk mereka.

Prosedur Untuk Mendapatkan Hak Desain Industri

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri diberikan atas dasar adanya sebuah permohonan, dimana setiap permohonan hanya dapat digunakan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur sama.

Prosedur permohonan desain industri di Indonesia diawali dengan adanya pengajuan permohonan desain industri, sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 13 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memperoleh tanggal penerimaan. Persyaratan minimum yang tercantum dalam Pasal 18 tersebut: (a) Mengisi formulir Permohonan, (b) Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya, dan (c) Membayar biaya permohonan. Setelah mendapatkan tanggal penerimaan, pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi sebelum dilanjutkan ketahap pengumuman. Tahap pengumuman ini merupakan tahap penting untuk mengetahui ada atau tidaknya keberatan dari pihak lain atas desain industri yang didaftarkan. Apabila ada keberatan, pemohon diberi kesempatan untuk menyanggah sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Setelah melalui proses tersebut, dilakukan pemeriksaan substantif oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Berdasarkan pemeriksaan substantif, DJHKI akan menentukan menerima atau menolak keberatan. Apabila keberatan di tolak, maka desain industri akan didaftar dan dilakukan pemberian sertifikat atas desain industri yang terdaftar tersebut.

Permohonan desain industri dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) secara tertulis diketik rangkap tiga dalam bahasa Indonesia dengan cara: *Pertama*, mengisi formulir permohonan yang disertai: (a) Tanggal,

bulan dan tahun surat permohonan, (b) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain, (c) Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pemohon, (d) Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui kuasa, (e) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. *Kedua*, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan: (a) Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-*scan*, atau dalam bentuk disket atau *floppy disk* dengan program sesuai), (b) Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, (c) Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain. *Ketiga*, dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. *Keempat*, dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. *Kelima*, membayar biaya permohonan sebesar Rp. 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp. 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

Sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan desain industri, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang bersifat substantif kepada Ditjen Hak Kekayaan Industri (DJHKI) dengan membayar biaya untuk setiap pengajuan keberatan bagi setiap permohonan yang diajukan keberatannya. Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan yang diajukan ke DJHKI

(Direktorat Jendral Hak Kekayaan atas Intelektual) paling lama tiga bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh DJHKI.

Model Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri

Secara konseptual, inti dari arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah secara mantap guna mengejawantahkannya dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkret, seperti pernyataan berikut:¹²

“...dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.”¹³

Tentang jumlah Undang-Undang yang mengatur perlindungan mengenai desain industri, dalam praktiknya dapat diberikan perlindungan terhadap desain industri dengan menggunakan UU Hak Cipta secara umum dan perlindungan secara khusus menggunakan Undang-Undang Desain Industri.

Perlindungan melalui sistem pendekatan hak cipta didasarkan atas persyaratan penerapan ciptaan langsung pada karya, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Perlindungan hak cipta terhadap desain industri tiga dimensi telah dilakukan secara otomatis tanpa pendaftaran terhadap berbagai macam barang-barang kerajinan yang memiliki nilai seni (*artistic work*) maupun barang-barang dari berbagai macam seni rupa itu sendiri. Sesuai dengan sifat dari hak cipta, ciptaan yang merupakan karya terapan (*applied work*), akan

¹²Ansori Sinungan, 2011, *Perlindungan Desain Industri; Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT ALUMNI BANDUNG, Hal. 484-489.

¹³Soerjono Soekanto dalam Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri; Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT ALUMNI BANDUNG, Hal. 489.

mendapatkan perlindungan secara otomatis begitu ciptaan tersebut diumumkan. Pendaftaran ciptaan yang dilakukan melalui Ditjen HKI, hanya bersifat anggapan hukum dalam arti barang siapa yang mengajukan permohonan pendaftaran, ia dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi, walaupun sudah dikeluarkan Undang-Undang khusus yang akan memberikan perlindungan terhadap desain industri (UU Desain Industri), dalam praktiknya, secara tak langsung UU Hak Cipta juga masih tetap memberikan perlindungan terhadap desain industri yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata berupa ciptaan terapan (*applied works*).¹⁴

Terkait dengan masalah administrasi pendaftaran desain industri, sistem yang menerapkan kombinasi antara sistem hak cipta (tanpa pemeriksaan) dan sistem paten (melalui pemeriksaan) dalam praktiknya belum dapat berjalan secara efektif. Secara filosofis, apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang adalah cukup ideal. Dengan diterapkannya sistem kombinasi hak cipta dan paten, diharapkan para pendesain dari kelompok UKM dapat langsung memperoleh perlindungan desain industri tanpa melalui pemeriksaan substantif, walaupun terjadi pemeriksaan substantif, hal itu disebabkan adanya oposisi karena desain industri yang diajukan pendaftarannya dianggap tidak baru.

Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat banyak desain-desain industri yang sebenarnya sudah tidak baru, tetapi didaftarkan, mengingat budaya hukum masyarakat yang belum memahami tujuan yang sebenarnya sistem kombinasi dari perlindungan desain industri tersebut, banyak timbul sengketa-sengketa setelah diterbitkannya sertifikat desain industri. Menurut analisis diatas, penulis berkesimpulan, bahwa untuk model perlindungan desain industri untuk masa depan, pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap sistem yang diterapkan berdasarkan UU Desain Industri yang berlaku perlu segera diprioritaskan guna menghindari lebih banyak permasalahan atau sengketa-sengketa yang terjadi.

¹⁴Ansori Sinungan, *Op. Cit*, Hal. 486.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu faktor penghambat dalam implementasi UU Desain Industri, salah satunya adalah menyangkut budaya hukum masyarakat komunal yang di Indonesia. Meskipun para pengrajin tersebut sadar bahwa pendaftaran hak desain industri sangat penting, mereka tetap saja enggan untuk melakukan pendaftaran tersebut, dikarenakan masih kentalnya kekerabatan diantara para pengrajin yang mengesampingkan faktor nilai ekonomi untuk menjaga hubungan baik antara sesama pengrajin.¹⁵

Selain itu produk-produk yang dihasilkan sudah merupakan produk yang umum dibuat, dan perbuatan saling meniru, yang seringnya hanya diberikan sedikit perbedaan mengenai ukuran adalah hal yang biasa dan lumrah. Apalagi menjaga hubungan baik antar para pengrajin adalah hal yang utama, dan mereka belum dapat menerima konsep kepemilikan individual. Kurangnya pemahaman terhadap UU Desain Industri dalam perkara ini tidak lain karena ketaktahuan pendesain bahwa syarat kebaruan dari desain industri yang dimintakan haknya tidak boleh diungkapkan sebelum tanggal permohonan pendaftaran kecuali masih dalam rangka pameran nasional dan internasional maupun masih dalam penelitian atau percobaan dengan tujuan pendidikan atau penelitian dan pengembangan.

Indonesia secara tegas mengakui hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbudaya, menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan dari ilmu tersebut, serta mendapatkan manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan materiil yang melekat pada setiap hasil karya ilmiah, sastra atau seni yang telah dibuatnya sendiri. Indonesia juga berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan bagi penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif. Dalam konteks pembaharuan hukum dan pembangunan hukum di bidang HKI di Indonesia, agar hukum tersebut dapat efektif, masalah budaya hukum HKI perlu mendapatkan porsi yang diprioritaskan.

¹⁵Hasyim dan Trimran, Pengrajin di Trangsan, *Wawancara Pribadi*, Senin pada pukul 15:00 WIB.

Yaitu bagaimana melakukan suatu perubahan pada paradigma budaya komunal yang masih banyak berlaku, menuju budaya HKI yang tetap berpijak pada budaya hukum masyarakat Indonesia yang tetap mempertahankan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Untuk melakukan perubahan paradigma budaya hukum dari suatu masyarakat yang masih bersifat komunal, seperti halnya masyarakat adat yang ada di Indonesia, perlu adanya suatu keterbukaan dari masyarakat itu sendiri terhadap pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar dan modernisasi serta perkembangan globalisasi dal sektor perekonomian, termasuk nilai-nilai hukum yang baru seperti halnya nilai-nilai yang ada dalam sistem hak individual dari sitem HKI.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pemabahasan di atas yaitu: *Pertama*, perlindungan Hukum Desain Industri di Sukoharjo, hampir seluruh pengusaha ataupun pengrajin furniture di wilayah Sukoharjo tidak memiliki perlindungan hukum yang resmi dari badan hukum HKI khususnya dibidang Desain Industri. Alasan mengapa mereka tidak mendaftarkan desainnya antara lain yaitu, rendahnya pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum Desain Industri dan mereka beranggapan bahwa untuk mengajukan pendaftaran Desain Indutri itu ribet. Dalam praktek sebenarnya mereka mempunyai daya kreatifitas yang mumpuni untuk menghasilkan karya-karya baru yang sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, sesuai apa yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menerangkan Desain Industri yang mendapat perlindungan.

Kedua, pada prakteknya, mengenai pendaftaran desain ini, masih ada banyak para pengrajin atau orang-orang yang berkecimpung di dalam desain industri yang belum mendaftarkan desain industrinya, bahkan ada yang tidak mau karena berbagai alasan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri,

telah dijelaskan bahwa Desain Industri diberikan atas dasar adanya sebuah permohonan, dimana setiap permohonan hanya dapat digunakan untuk satu desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur sama. Prosedur permohonan Desain Industri di Indonesia diawali dengan adanya pengajuan permohonan Desain Industri, sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memperoleh tanggal penerimaan.

Ketiga, model Perlindungan Hukum bagi Desain Industri untuk masa yang akan datang yang dirasa sangat efektif yaitu dengan penguatan lembaga yang berwenang menangani tentang HKI khususnya desain industri dengan semakin gencar lagi mensosialisasikan keuntungan dan kerugian ketika masyarakat mendaftarkan desain industrinya atau tidak.

Saran

Pertama, perlu adanya perubahan atau amandemen pada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Khususnya ketentuan mengenai “apa yang dimaksud dan disebut” sebagai bentuk kebaruan suatu desain yang akan didaftarkan, yang termasuk juga fokus dari penelitian penulis, kemudian ketentuan mengenai sudut pandang yang seharusnya bukan satu sisi tapi juga seluruh dari desain tersebut, karena kebanyakan desain tersebut adalah seni, jadi ditentukan secara jelas batasannya. Sehingga dimasa depan tidak ada lagi kebingungan mengenai “*apa yang disebut baru*”. Dengan demikian akan menimbulkan kepastian hukum bagi pelaku industri di Indonesia, khususnya pemilik hak desain industri.

Kedua, perlu adanya penyamaan persepsi atau penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*), baik penafsiran oleh para saksi ahli, Dirjen HKI, maupun oleh aparat penegak

hukum, sehingga tidak lagi timbul ketidakjelasan dari kriteria kebaruan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang tentu akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum di lapangan. Hal ini perlu dilakukan sejalan dengan proses pembenahan atau perubahan dari undang-undang Desain Industri.

Ketiga, respon dan tindakan dari Pemerintah Provinsi untuk memberikan mandat mengenai sosialisasi kepada Pemda, agar tidak hanya sebagai perintah yang sekali waktu tanpa kelanjutan dan Pemerintah Daerah sebagai wakil dari PemProv lebih mengoptimalkan mengenai sosialisasi, staf yang berkompeten, dan pelayanan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Muhammad, Abdul Kodir, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Bandung: Cetakan Pertama: Citra Aditya
- Nawawi, Hadari, 1996, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Saidin, Ok, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Cetakan Revisi 6: RajaGrafindo Persada
- Sinungan, Ansori, 2011, *Perlindungan Desain Industri; Tantangan Dn Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT ALUMNI BANDUNG
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto dalam Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri; Tantangan Dn Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT ALUMNI BANDUNG
- Sudargo Gautama, Riswanto Winata, 2000, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Jakarta: Cetakan Pertama: PT. Elex Media Komputindo